



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Mandala Mutifinance, Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor cabang perseroan di jalan lintas bungo-tebo KM. 03 kelurahan tebing tinggi kecamatan tebo tengah Kabupaten Tebo, yang diwakili oleh Direksi **PT. Mandala Mutifinance, Tbk**, dalam hal ini memberikan kuasa dan surat tugas kepada Eric Marthin Agustinus, dkk, karyawan Mandala Mutifinance Cabang Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Yazid, lahir di Desa Baru tanggal 10 April 1973, laki-laki, bertempat tinggal di Danau Baru, RT/RW 007/000, Kelurahan Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji / Wanprestasi;
2. Perjanjian dibuat:
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121060051 yang dibuat pada hari Selasa, 29-06-2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



3. Bentuk perjanjian tertulis;
4. Hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian:
 - Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620MJ303533, No. Mesin G3L8E0560588 dan No. Polisi BH 4020 CC; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 45.441.000,- (Empatpuluh Lima Juta Empat Ratus Empatpuluh Satu Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tigapuluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.377.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 02 (Dua) setiap bulannya sampai dengan lunas;
5. Hal yang dilanggar Tergugat:
 - Sejak tanggal 02 September 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
 - 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 18-11-2021 Nomor SPKNS53012111180030-1;
 - 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 24-11-2021 Nomor SPKNS53012111230010-2;
 - 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 14-01-2022 Nomor SPKNS53012201140013-3;
6. Kerugian yang diderita Penggugat Rp49.022.875,00 (Empatpuluh Sembilan Juta Duapuluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh puluh Lima rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Pokok	= Rp 29.288.270,00
Denda	= Rp 3.958.875,00
Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 32 Bulan dari tanggal 02 September 2021 yaitu sebesar	= Rp 14.775.730,00
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya	= Rp 1.000.000,00

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt





Gugatan);

7. Uraian lainnya :

Permohonan Sita Jaminan

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat sendiri masih berada dalam penguasaan Penggugat. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620MJ303533, No. Mesin G3L8E0560588, No. Polisi BH 4020 CC, BPKB atas nama YAZID;
- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;
- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt. G. S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat"

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121060051 tanggal 29 Juni 2021;

Keterangan Singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya;

2. BPKB Nomor P-07730416 atas nama YAZID yang saat ini aslinya ada pada Penggugat;

Keterangan Singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

3. Surat Peringatan Pertama tertanggal 18-11-2021 No. SPKNS53012111180030-1, Surat Peringatan Kedua tertanggal 24-11-2021 No.SPKNS53012111230010-2, Surat Peringatan Ketiga tertanggal 14-01-2022 No. SPKNS53012201140013-3;

Keterangan Singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620MJ303533, No. Mesin G3L8E0560588, No. Polisi BH 4020 CC, BPKB atas nama YAZID;
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 49.022.875,- (Empatpuluh Sembilan Juta Duapuluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh puluh Lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620MJ303533, No. Mesin G3L8E0560588, No. Polisi BH 4020 CC, BPKB atas nama YAZID apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620MJ303533, No. Mesin G3L8E0560588, No. Polisi BH 4020 CC, BPKB atas nama YAZID, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620MJ303533, No. Mesin G3L8E0560588, No. Polisi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 4020 CC, BPKB atas nama YAZID, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan, kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, namun pada panggilan kedua Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam relaas panggilan pertama tertanggal 11 Maret 2022 dan relaas panggilan kedua tertanggal 22 Maret 2022 kepada Tergugat diterangkan bahwa Panitera bertemu dan berbicara dengan Tergugat sendiri. Sehingga Hakim menilai panggilan sidang oleh Panitera tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Hakim berpendapat bahwa Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai upaya perdamaian, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/wakil/kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas kredit 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620MJ303533, No. Mesin G3L8E0560588, No. Polisi BH 4020 CC, BPKB atas nama YAZID kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dianggap telah melepaskan / tidak serius mempertahankan hak-haknya, dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu :

- P-1 tentang Surat Pernyataan Nomor 530121060051M dan Perjanjian pembiayaan multi guna Nomor 530121060051 tanggal 29 Juni 2021;
- P-2 tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P-07730416 atas kendaraan dengan Nomor Polisi BH 4020 CC dengan Nomor Rangka MH3SG562OMJ3035033 dan Nomor Mesin : G3L8E-0560588 tanggal 1 Juli 2021;
- P-3 tentang Surat Peringatan Pertama Nomor SPKNS5301211180030-1 kepada Yazid tanggal 18 November 2021;
- P-4 tentang Surat Peringatan Kedua Nomor SPKNS53012111230010-2 kepada Yazid tanggal 24 November 2021;
- P-5 tentang Surat Peringatan Ketiga Nomor SPKNS53012201140013-3 kepada Yazid tanggal 14 Januari 2022;
- P-6 tentang Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 1601878094 atas nama Yazid tanggal 27 Juni 2021;
- P-7 tentang Kartu Jadwal Nomor booking 530121060051 atas nama Yazid;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6, P-1, dan P-2 Tergugat membuat permohonan pembiayaan kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2021. Selanjutnya, permohonan Tergugat disetujui. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian pembiayaan multiguna nomor 530121060051 yang dibuat 29 Juni 2021 dengan isi perjanjian bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620MJ303533, Nomor Mesin G3L8E0560588 dan Nomor Polisi BH 4020 CC seharga Rp29.861.300,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yangmana atas pembiayaan tersebut Tergugat menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P-07730416 atas kendaraan dengan Nomor Polisi BH 4020 CC dengan Nomor Rangka MH3SG5620MJ3035033 dan Nomor Mesin : G3L8E-0560588 tanggal 1 Juli 2021 dan Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp45.441.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus empatpuluh satu ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (tigapuluh tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 2 (dua) setiap bulannya sampai dengan lunas.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, Hakim berpendapat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 530121060051 yang tanggal 29 Juni 2021 telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi dalam petitem kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerdara, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 Perjanjian pembiayaan multiguna Tergugat wajib membayar angsuran sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 2 (dua) setiap bulan selama 33 (tiga puluh tiga) kali. Namun, berdasarkan P-7 Kartu Jadwal Nomor booking 530121060051 atas nama Yazid, Tergugat hanya bayar angsuran sekali pertanggal 2 Agustus 2021. Sehingga Penggugat membuat Surat Peringatan Pertama Nomor SPKNS53012111180030-1 kepada Yazid tanggal 18 November 2021 sebagaimana P-3, kemudian pada tanggal 24 November 2021 Penggugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



membuat Surat Peringatan Kedua Nomor SPKNS53012111230010-2 kepada Yazid sebagaimana P-4, dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2021 Penggugat membuat Surat Peringatan Ketiga Nomor SPKNS53012201140013-3 kepada Yazid sebagaimana P-5. Namun, sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat belum membayar angsuran. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran meskipun telah diberikan peringatan. Dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan keempat mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp49.022.875,00 (empatpuluh sembilan juta duapuluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Berdasarkan pada isi bukti surat P-1 perjanjian pembiayaan tersebut, telah disepakati bahwa penagihan dapat dilakukan seketika dan sekaligus dalam keadaan debitur lalai/tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, sehingga oleh karena Tergugat *telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan di atas*, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika seluruh **sisa pinjaman pokok beserta bunga** kepada Penggugat, yakni sisa pokok sejumlah Rp29.288.270,00 + sisa bunga sejumlah Rp14.775.730,00. Bahwa untuk komponen denda yang didalilkan oleh Penggugat di dalam tuntutanannya, Hakim berpendapat berdasarkan P-1, P-3, P-4 dan P-5, Hakim berkesimpulan telah sesuai dengan isi Pasal 8 (delapan) Perjanjian Pembiayaan, denda keterlambatan bayar sebesar "*lima per mil*" perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo yakni total denda sampai dengan didaftarkanya gugatan *a quo* sejumlah **Rp3.958.875,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**. Bahwa untuk komponen biaya lain-lain (biaya sidang gugatan), yang didalilkan oleh Penggugat di dalam tuntutanannya, Hakim berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada debitur, karena biaya sidang gugatan tersebut tidak diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. dengan demikian, petitum keempat ini patut untuk dikabulkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



sebagian, dengan menyatakan hukuman kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah **Rp48.022.875,00 (empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ketiga tentang permohonan sita jaminan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta dimana kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang tagihan kepada Penggugat adalah disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi Tergugat dalam melakukan pembayaran secara tunai. Oleh karena itu Hakim berpendapat, diletakkannya suatu sita jaminan (*beslag*) terhadap barang milik Tergugat pada saat ini adalah tindakan yang terlalu terburu-buru (*prematur*), karena nantinya pun, pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat tetap akan diberi kesempatan waktu untuk melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya secara tunai dan sukarela, barulah pada akhirnya apabila Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya secara tunai seketika, maka dilakukan sita dan lelang umum atas barang Tergugat yang menjadi jaminan utang, oleh karena itu petitum gugatan ketiga ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitumkelima, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan kelimaini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 207 RBg atau setidaknya sudah masuk ke dalam ranah parate eksekusi terhadap jaminan fidusia, dan ternyata setelah Hakim meneliti secara cermat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Penggugat untuk melakukan suatu parate eksekusi terhadap barang jaminan, oleh karena itu, Hakim memandang terlalu dini (*prematur*) bagi Penggugat untuk memohonkan hal tersebut di dalam gugatan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum kelimaini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat dalam keenam ini tidak beralasan hukum, oleh karena sekalipun putusan terhadap perkara *a quo* sudah diucapkan, Tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan itu, serta putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan Hakim juga berpendapat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat melakukan penarikan barang jaminan secara sewenang-wenang oleh karena Penggugat sendiri tidak memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap barang jaminan itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan poin 6 ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat dalam ketujuh ini tidak beralasan hukum, bahwa Penggugat tidak dapat melakukan penjualan barang jaminan secara mandiri oleh karena Penggugat sendiri tidak memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap barang jaminan itu, dan penjualan barang barang jaminan seyogyanya harus dilakukan melalui suatu pelelangan umum oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan aktifitas pelelangan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan ketujuh ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan, Hakim berpendapat, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang sifatnya menuntut akan adanya pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) itu hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang sifatnya tentang menuntut untuk dilakukannya suatu hal atau tidak dilakukannya suatu hal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum kedelapan ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan, Hakim berpendapat, selama persidangan berlangsung dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, Hakim tidak melihat adanya hal-hal (fakta-fakta) yang bersifat darurat dan memaksa untuk ditetapkannya suatu putusan serta-merta yang bersifat *uit voerbaar bij vooraard*, oleh karena itu petitum kesembilan ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya terhadap petitum kesatu beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan secara sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sejumlah Rp48.022.875,00 (empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Lady Arianita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Lady Arianita, S.H.

Rincian Biaya:

- PNBP	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

